

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

¹Ahmad Andrika, ²Ibrahim Ahmad, ³Arifin Tumuhulawa

^{1,2,3} Universitas Gorontalo

¹ahmadandrikahasan985@gmail.com, ²ibrahimahmad.ug@gmail.com,

³tumuhulawa.arifin@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the Implementation of Policies Towards the Implementation of the Employment Social Security Program Based on Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System and to determine and analyze the Form of Application of Administrative Sanctions Against Business Entities or Non-Governmental Institutions That Do Not Run the Employment Social Security Organizing Agency Program. In this study the authors used normative research methods, namely legal research conducted by means of literature review and study of legislation. In this research what is studied is legal events, legal relationships and objects of law. Implementation of Policies on the Implementation of the Employment Social Security Program Based on Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System, namely the Government, among others, has made implementing regulations of the Act, has also continuously carried out all orders of the legislation. From the implementation of the Law, the labor social security program is a basic protection for workers and their families and can provide legal certainty. However, the practice of charging routine contributions by the BPJS as well as the imposition of sanctions on citizens is what actually denies the main principle of the social security system which should be borne by the state as the principle of the welfare state which is then transferred to the burden of citizens as well as accompanied by sanctions if citizens do not want to register as / participate in insurance organized by BPJS. Thus, it can be said that the Government has not succeeded in implementing the national social security system in realizing community welfare.

Keywords: BPJS, Employment, Social Security

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Kebijakan Terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Untuk mengetahui dan menganalisis Bentuk Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Badan Usaha atau Lembaga Non Pemerintah Yang Tidak Menjalankan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara kajian pustaka dan kajian terhadap perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek dari hukum. Pelaksanaan Kebijakan Terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu Pemerintah diantaranya telah membuat peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut ,juga telah dengan secara terus menerus menjalankan semua perintah peraturan perundang-undangan tersebut. Dari penerapan Undang-undang tersebut program

jaminan sosial tenaga kerja yang merupakan perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya dan dapat memberikan kepastian hukum. Namun praktik pembebanan iuran rutin oleh BPJS ini sekaligus pengenaan sanksi terhadap warga negara inilah yang sesungguhnya mengingkari prinsip utama dari sistem jaminan sosial yang seharusnya menjadi tanggungan negara sebagai prinsip dari welfare state yang kemudian dialihkan menjadi beban dari warga negara sekaligus disertai sanksi apabila warga negara tidak mau mendaftar menjadi / ikut asuransi yang diselenggarakan BPJS. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pemerintah belum berhasil dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: BPJS, Jaminan Sosial, Ketenagakerjaan

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya harus mewujudkan bentuk intervensinya tersebut dengan menjadikan pemenuhan hak kesehatan menjadi salah satu rancangan pembangunan nasional. Indonesia sebagai negara hukum harus tegas dalam menjamin terwujudnya pembangunan kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia (Siti, 2015). Undang- Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28H ayat (3) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” dan Pasal 34 ayat (2) “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Dengan demikian negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan atau jaminan sosial bagi seluruh rakyatnya. Begitu juga dalam Pernyataan Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) tahun 1948 artikel 22 disebutkan bahwa setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak untuk mendapatkan jaminan sosial. (*Everyone, as a member of society, has the right to social security*). Karena itu rakyat sebagai warga negara memiliki hak dasar yang melekat pada dirinya untuk mendapatkan pemeliharaan hidup oleh Negara. Sebagai konsekuensinya, negara harus bertanggung jawab melindungi, menjaga, dan memelihara warga negaranya tanpa kecuali dan khususnya warga negara yang hidup dalam kemiskinan (Sayekti & Sadarwati, 2010).

Sehubungan dengan hal di atas, maka pada tanggal 19 Oktober 2004 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). SJSN pada dasarnya merupakan program pemerintah dengan tujuan memberikan kepastian atas perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak kesehatan harus dimiliki oleh setiap orang termasuk para pekerja dengan usaha yang semaksimal mungkin. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan Setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mulai dari promotif sampai dengan rehabilitatif sesuai keadaannya, dan Pasal 2 Undang- Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa penyelenggaraan kesehatan harus adil dan merata dengan pembiayaan yang terjangkau kepada seluruh masyarakat. Salah satu upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang diberikan oleh pemerintah adalah Undang- Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan transformasi dari Jaminan sosial Tenaga kerja yang berdiri pada tahun 1992. Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana yang dimaksud yaitu BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan (Kusuma et al., 2021).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana Undang- Undang Jaminan Sosial Tenga Kerja. Sesuai Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum nirlaba. Menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya wajib bagi tenaga kerja di sektor formal, namun juga tenaga kerja informal (Adillah & Anik, 2015).

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 6 ayat (2) sebagaimana yang dimaksud menyelenggarakan program jaminan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM) (Rosita, 2019). Hakikatnya program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang. Selain itu terdapat beberapa aspek penting jaminan sosial tenaga kerja, yaitu (Hermawan, 2020):

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya;
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja.

Program BPJS telah ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan telah diatur secara khusus dalam undang-undang BPJS. Namun, dalam beberapa hal ternyata masih ada yang kurang memberikan kepastian hukum atau kejelasan sehingga sering menimbulkan kendala dalam pelaksanaan pelayanan. Dari latar belakang diatas maka rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Bagaimana Bentuk Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Badan Usaha atau Lembaga Non Pemerintah Yang Tidak Menjalankan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam tulisan ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara kajian pustaka dan kajian terhadap perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek dari hukum (Soekanto & Mamudji, 2011). Suatu penelitian hukum normatif/ doktriner dapat terjadi dalam bentuk simpel, yakni sekedar mengetahui bagaimana hukum yang ada, tetapi dapat yang berupa sangat complicated, misalnya dalam hal menemukan prinsip bahkan teori hukum di antara setumpuk kaidah hukum dan fakta hukum yang ada (Fuady, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kebijakan Terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal (Nidya, 2010). Pada tahun 1947 dimulai dari terbentuknya PT.Jamsostek (Persero) yang mengalami proses yang panjang, dimulai dari Undang- Undang Nomor 33 tahun 1947 jo Undang- Undang Nomor 2 tahun 1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 48 tahun 1952 jo Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 8 tahun 1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 15 tahun 1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 5 tahun 1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Pokok- pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/ pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1977 tentang pembentukan wadah penyelenggaraan ASTEK yaitu Perum Astek. Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya Undang- Undang Nomor 03 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1995 ditetapkan PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat resiko sosial. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, pemerintah juga menerbitkan Undang- Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang itu berhubungan dengan Amandemen Undang- Undang Dasar 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Selanjutnya tahun 2011, ditetapkan Undang- Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. PT.Jamsostek berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT. Jamsostek yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan social tenaga kerja, yang meliputi Jaminan Keselamatan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Kemudian pada tanggal 1 juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan menjalankan 1 program baru yaitu Jaminan Pensiun sebagai perlindungan maksimal bagi pekerja Indonesia (Rahmawati, 2021).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pemerintah berkewajiban menyediakan jaminan sosial secara menyeluruh dan

mengembangkan penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh masyarakat. Manfaat program jaminan sosial Nasional tersebut cukup komprehensif, menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional diharapkan menjadi payung hukum yang luas dari penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia setelah proses pembentukan dan pembahasannya melibatkan berbagai unsur masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional disebutkan: Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial (Suhardi, 2012).

Pemenuhan hak peserta BPJS Ketenagakerjaan pada Program BPJS ketenagakerjaan diantaranya para pekerja yang dalam kesehariannya melakukan pekerjaan yang bisa saja membahayakan dirinya, perusahaan selaku pemberi kerja wajib untuk mendaftarkan para pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Adapun program-program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk pemenuhan hak peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, karena pada umumnya kecelakaan bisa jadi akan mengakibatkan:

- a. Kematian, yaitu kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya bisa meninggal dunia.
- b. Cacat atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh tenaga kerja yang menderita kecelakaan. Cacat ini terdiri dari:
 - 1) Cacat tetap, yaitu kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya mengalami pembatasan atau gangguan fisik atau mental yang bersifat tetap.
 - 2) Cacat sementara, yaitu kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya menjadi tidak mampu bekerja untuk sementara waktu. Program jaminan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan definisi dari cacat adalah sakit yang mengakibatkan tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh yang tidak bisa sembuh (atau tidak berfungsi lagi), dan ketidak mampuan bekerja secara total atau tetap, dan mengakibatkan timbulnya resiko ekonomis bagi penderitanya. Jaminan kecelakaan kerja diberikan untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja yang berupa kematian atau cacat tetap atau sementara, baik fisik maupun mental. Kecelakaan adalah kejadian yang tak diduga dan tidak diharapkan terjadi. Tak terduga karena di belakang peristiwa tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Tidak diharapkan karena peristiwa kecelakaan disertai dengan kerugian material ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai yang paling berat.

2. Jaminan Hari Tua (JHT)

Program Jaminan hari tua merupakan tabungan wajib yang berjangka panjang yang iurannya ditanggung oleh pekerja/buruh serta pengusaha dan pembayarannya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Secara nasional Kepesertaan jaminan hari tua bersifat wajib bagi semua pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan. Persyaratan yang dimaksud adalah khusus bagi pekerja/buruh harian lepas, borongan dan pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang harus bekerja diperusahaannya lebih dari 3 (tiga) bulan. Artinya pengusaha tidak wajib mengikut sertakan dalam program jaminan hari tua jika pekerja

bekerja kurang dari 3 bulan, karena pengusaha hanya wajib mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Yang mana besaran iuran jaminan hari tua ditetapkan 5,7 persen dari upah pekerja/buruh sebulan, dengan perincian 3,7 persen ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2 persen ditanggung oleh pekerja/buruh. Pengusaha diberi kewajiban untuk memotong langsung upah pekerja/buruh dari daftar upah dan menyetorkannya langsung ke badan penyelenggara. Selanjutnya badan penyelenggara akan mendaftarkan iuran tersebut ke rekening masing-masing peserta. Penyetoran tersebut harus dilakukan setiap bulannya karena dana tersebut akan segera diinvestasikan (dikembangkan) dan hasil pengembangannya akan diperhitungkan pada saat pengembalian jaminan hari tua.

3. Jaminan Pensiun

Program Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total atau meninggal dunia. Peserta program jaminan pensiun adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran. Peserta merupakan pekerja/buruh yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau perusahaan. Pekerja yang didaftarkan oleh pemberi kerja mempunyai usia paling banyak 1 (satu) bulan sebelum memasuki usia pensiun. Usia pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 tahun dan mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai pensiun 65 tahun. Iuran program jaminan pensiun dihitung sebesar 3%, yang terdiri dari 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran dari pekerja/buruh. Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Mekanisme pembayaran iuran mengikuti program paket. Pemberi kerja wajib membayar iuran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran iuran dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan keterlambatan.

4. Jaminan Kematian

Pada umumnya yang menimbulkan kerugian finansial bagi mereka yang ditinggalkan adalah kematian muda atau kematian dini/prematur. Kerugian ini dapat berupa kehilangan mata pencaharian atau penghasilan dari yang meninggal, dan "kerugian" yang diakibatkan oleh biaya perawatan selama yang bersangkutan sakit serta biaya pemakaman. Jaminan kematian adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan memberikan santunan kematian yang di bayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal. Besarnya iuran untuk jaminan kematian ini ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha. Dengan demikian, ini berarti sama dengan jaminan kecelakaan kerja yang juga ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha sebagai perwujudan dari tanggung jawab pengusaha (*employer's liability*). Besaran iurannya adalah 0,30% dari upah sebulan masing-masing pekerja/buruh yang secara rutin harus dibayar langsung oleh pengusaha kepada badan penyelenggara. Jaminan kematian yang diterima berdasarkan program ini, yaitu biaya pemakaman dan santunan berupa uang. Yang berhak menerima santunan kematian dan biaya pemakaman adalah para ahli waris (keluarga) pekerja/buruh.

Penyelenggaraan program sistem jaminan sosial melalui BPJS dengan berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS secara regulasi ternyata tidak sesuai dengan ketentuan dan harapan dari Konstitusi yaitu UUD 1945 terutama pada pengalihan beban negara menjadi beban warga negara dimana warga negara yang seharusnya mendapatkan benefit dari sistem jaminan sosial justru terbebani dengan kewajiban dan sanksi administratif yang tidak manusiawi. Secara praktik BPJS menganut sistem asuransi yang menganut prinsip

laba sebesar besarnya dan mengingkari prinsip nirlaba sebagai penyelenggara sistem jaminan sosial dengan memaksa semua warga negara untuk membayar premi asuransi dengan istilah iuran.

Regulasi dan Praktik BPJS terdapat pemaksaan oleh negara untuk seluruh rakyat yang bekerja untuk BPJS Ketenagakerjaan dan pemaksaan untuk Rakyat baik yang tercatat dalam kartu keluarga maupun yang masih dalam kandungan untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan untuk membayarkan sejumlah premi asuransi yang dibahasakan sebagai iuran untuk mendapatkan layanan sistem jaminan sosial oleh BPJS. Praktik pembebanan iuran rutin oleh BPJS ini sekaligus pengenaan sanksi terhadap warga negara inilah yang sesungguhnya mengingkari prinsip utama dari sistem jaminan sosial yang seharusnya menjadi tanggungan negara sebagai prinsip dari welfare state yang kemudian dialihkan menjadi beban dari warga negara sekaligus disertai sanksi apabila warga negara tidak mau mendaftar menjadi / ikut asuransi yang diselenggarakan BPJS.

Warga negara dipaksa mengikuti jaminan sosial nasional yang pada hakikatnya adalah berparadigma asuransi dengan serangkaian sanksi yang menyalahi hakikat dari pelayanan publik. Selain tidak sesuai dengan pasal 28 H ayat 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 aturan tersebut juga tidak sejalan dan selaras dengan pasal 28 I ayat 2 bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Seperti apa yang disampaikan oleh HLA Hart yang menyatakan bahwa perintah (*command*) adalah suatu tindakan melaksanakan kekuasaan terhadap seseorang, bukan berarti kekuasaan untuk menyakiti atau menimbulkan kerugian, meskipun perintah yang bersangkutan mungkin saja terjadi bersama-sama dengan ancaman untuk terjadinya bahaya tersebut. Dalam hal ini perintah utamanya dimaksudkan bukan untuk ditakuti tetapi untuk dihormati. Perintah seperti inilah yang dimaksudkan oleh hukum, yang dalam hal hukum dianggap sebagai perintah yang harus dijalankan oleh orang yang menjadi objek pengaturan hukum (Makhfudz, 2020).

Program jaminan sosial tenaga kerja yang menanggulangi risiko-risiko sekaligus akan menciptakan ketenangan kerja yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan produktivitas kerja, jaminan sosial tenaga kerja mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi risiko sosial ekonomi. Program jaminan sosial tenaga kerja merupakan perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya yang memberikan ganti rugi dalam hal ini jika terjadi kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Dengan demikian pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja ini memberikan kepastian hukum berlangsungnya penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang.

Hal ini sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Suseno kepastian diartikan sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga. Peneliti dapat menggambarkan bahwa Kepastian dapat pula mengandung arti yakni: pertama, adanya kejelasan; Kedua, tidak menimbulkan multi tafsir atau keraguan; ketiga, tidak menimbulkan kontradiktif; Keempat, dapat dilaksanakan. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman

perilaku bagi semua orang. Dalam perspektif keadilan dan penegakan hukum benar-benar menjadi Jaminan ditaatinya hukum dalam masyarakat, sehingga menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat atau warga negara dalam hal ini tenaga kerja. Dari aspek kebijakan publik menurut Robert Eystone. Ia mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Peneliti memahami bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai ketetapan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, yang berorientasi tujuan dan bersifat memaksa untuk kepentingan seluruh masyarakat. Dimana bobot kebijakan bertingkat, tergantung dimana dan siapa yang menetapkan kebijakan tersebut.

Dari berbagai uraian diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu Pemerintah diantaranya telah membuat peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut diatas, juga telah dengan secara terus menerus menjalankan semua perintah peraturan perundang-undangan tersebut. Dari penerapan Undang-undang tersebut program jaminan sosial tenaga kerja yang merupakan perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya dan dapat memberikan kepastian hukum. Namun praktik pembebanan iuran rutin oleh BPJS ini sekaligus pengenaan sanksi terhadap warga negara inilah yang sesungguhnya mengingkari prinsip utama dari sistem jaminan sosial yang seharusnya menjadi tanggungan negara sebagai prinsip dari welfare state yang kemudian dialihkan menjadi beban dari warga negara sekaligus disertai sanksi apabila warga negara tidak mau mendaftar menjadi / ikut asuransi yang diselenggarakan BPJS. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pemerintah belum berhasil dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bentuk Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Badan Usaha atau Lembaga Non Pemerintah Yang Tidak Menjalankan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang dilakukan oleh BPJS berdasarkan Undang-Undang BPJS juga membebankan sanksi kepada warga negara seperti dicantumkan dalam Pasal 17 ayat 1 "Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai SANKSI ADMINISTRATIF" Sanksi Administratif dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 17 ayat 2 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda; dan/atau
- c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 17 ayat 3 Undang- Undang BPJS "Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS. Pasal 17 ayat 4 "Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS". Sanksi administratif yang diberikan untuk warga negara yang tidak mengikuti BPJS. BPJS dapat mengenakan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dimana yang termasuk dengan pelayanan publik tertentu antara lain

pemrosesan izin usaha, izin mendirikan bangunan, bukti kepemilikan hak tanah dan bangunan (Prasetya, Tabah Ikrar & Jawade Hafidz,2017).

BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan perlindungan terhadap perusahaan dari sanksi administratif, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan bagi setiap karyawan berupa jaminan sosial atas risiko yang mungkin terjadi selama masa kerjanya. Terdapat 4 manfaat BPJS Ketenagakerjaan antara lain; Jaminan Keselamatan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT). Ketentuan jaminan sosial tenaga kerja tersebut, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan beberapa program, yaitu; jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap orang (WNI atau WNA) yang telah bekerja minimal selama 6 (enam) bulan di Indonesia wajib terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial. Perusahaan dalam hal ini pemberi kerja wajib mendaftarkan perusahaannya secara pribadi dan mendaftarkan pekerjanya secara bertahap kepada BPJS. Hal tersebut berdasarkan pada program jaminan sosial yang telah diikuti. Program jaminan sosial tersebut memberikan hak kepada pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta dalam program tersebut apabila pemberi kerja dalam hal ini perusahaan tidak mendaftarkan para pekerjanya pada BPJS (Sutrisno, 2020).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial, menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sejumlah 10 (sepuluh) orang atau lebih dengan upah minimal Rp1 juta/bulan, diwajibkan mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, maka akan diberikan sanksi berupa sanksi administrasi (Resa, 2019).

Dalam penerapannya, BPJS Ketenagakerjaan telah berupaya dalam menerapkan sanksi sesuai kewenangannya. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 23 tahun 2016 tentang Prosedur Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Layanan Publik Tertentu untuk Pengusaha Selain Administrator, Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja dan juga mengontrol setiap perusahaan agar dapat melaksanakan kewajibannya secara rutin. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan atau bahkan melalaikan tanggungjawabnya membayar iuran.

Adapun tata cara pemberian sanksi kepada pemberi kerja (perusahaan) adalah sebagai berikut:

- a. Pengenaan sanksi teguran tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing- masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja oleh BPJS. Teguran tertulis pertama untuk jangka waktu 10 hari, apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 hari sanksi teguran tertulis pertama Pemberi kerja selain penyelenggara Negara tidak melaksanakan kewajibannya, BPJS mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 hari.
- b. Apabila pada masa teguran tertulis pemberi kerja tidak juga mendaftarkan pekerjanya dalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan maka pemberi kerja akan dikenakan sanksi denda oleh

BPJS, yang diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran kedua berakhir. Besarnya denda yang dikenakan adalah 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir yang disetorkan kepada BPJS bersamaan dengan pembayaran iuran berikutnya. Denda sebagaimana dimaksud menjadi pendapatan lain dari dana jaminan sosial.

c. Apabila sanksi berupa denda tidak disetor lunas, pemberi kerja selain Penyelenggara Negara dikenai sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota atas permintaan BPJS yang meliputi:

1. perizinan terkait usaha;
2. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
3. izin memperkerjakan tenaga asing;
4. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
5. izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Perusahaan dalam hal ini pemberi kerja banyak yang terkendala dalam permasalahan keuangan. Hal tersebut berdampak pada keterlambatan bahkan tidak dibayarkannya iuran BPJS Ketenagakerjaan. Jika perusahaan mengalami kesulitan dalam menjalankan roda operasional, maka semakin besar beban perusahaan dalam pelaksanaan kewajibannya. Para pekerja tidak bisa mengajukan klaim (manfaat BPJS Ketenagakerjaan) jika perusahaan tidak membayar iuran BPJS selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. Hal tersebut memberikan dampak yang sangat merugikan bagi pekerja dan keluarganya. Dikatakan merugikan, karena para pekerja tidak akan memperoleh haknya walaupun sudah dipungut iuran secara rutin, jika perusahaan sendiri tidak menyetorkannya. Situasi dan kondisi ini yang menjadi permasalahan yang serius bagi perusahaan dan terutama bagi pekerja.

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dicabut apabila:

- a. Denda telah disetor secara lunas kepada BPJS dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya bagi pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-undang No 24 Tahun 2011; atau
- b. Telah memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar bagi pemberi kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b. Sehubungan dengan itu, dengan bukti lunas pembayaran denda, pendaftaran kepesertaan, dan bukti pemberian data kepesertaan yang lengkap dan benar dijadikan sebagai dasar pencabutan sanksi tersebut.

Sanksi yang diberikan secara bertahap tidak selalu diberikan sesuai dengan tahapannya. Hal ini dikarenakan kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan aparaturnya belum terjalin dengan erat. Perusahaan baru akan mendapatkan sanksi administratif bila BPJS Ketenagakerjaan melaporkan kondisi perusahaan tersebut kepada instansi yang berkepentingan misalkan dengan Dinas Tenaga Kerja. Dengan demikian perusahaan yang akan mengajukan perijinan kepada Dinas Tenaga Kerja diwajibkan terlebih dahulu untuk membayar tunggaknya. Dinas Tenaga Kerja seharusnya bisa menerapkan sanksi dengan tegas bila tidak dibayarkan iurannya maka perijinannya tidak akan dilayani, namun hal ini jarang terjadi. Dinas Tenaga Kerja seringkali hanya memberikan Surat Peringatan dan tidak ada pelaksanaan sanksi yang diberikan sesuai Undang-Undang. Pada kenyataannya BPJS Ketenagakerjaan memberikan

toleransi kepada perusahaan sehingga denda terus berjalan dan akibatnya semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengajukan klaim bagi para pekerjanya.

Tidak sesuai dengan konstitusi UUD 1945 pasal 28 H ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu seperti tidak diiprosesnya izin usaha, IMB dan Bukti pemilikan tanah dan bangunan adalah pengingkaran atas konstitusi tentang hak hak warga negara dan merupakan tindakan yang sewenang wenang dan menyalah gunakan kewenangan untuk merugikan hak hak warga negara. Tidak logis warga negara dipaksa mengikuti jaminan sosial nasional yang pada hakikatnya adalah berparadigma asuransi dengan serangkaian sanksi yang menyalahi hakikat dari pelayanan publik. Selain tidak sesuai dengan pasal 28 H ayat 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 aturan tersebut juga tidak sejalan dan selaras dengan pasal 28 I ayat 2 bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif (Syihabudin,2016).

Pemberian sanksi tersebut dengan cara tidak memproses pelayanan publik yang dibutuhkan warga masyarakat merupakan pelanggaran konstitusi yang sangat nyata karena sesungguhnya tidak ada korelasi yang riil antara pembayaran iuran BPJS dengan dihentikannya pelayanan publik kepada masyarakat. Penghentian layanan publik tersebut bukan merupakan suatu tindakan yang sesuai dengan harkat kemanusiaan masyarakat sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Perlakuan deskriminatif juga ada dalam hal ini adalah pembebasan sanksi administratif bagi penyelenggara negara yang tidak mendaftarkan pegawainya kepada BPJS, pembebasan sanksi untuk instansi negara inilah bentuk diskriminasi yang nyata. Jika masyarakat tidak mendaftarkan atau membayar iuran BPJS maka akan dikenakan sanksi yang cukup fatal berupa penghentian layanan publik tetapi jika yang melanggar adalah instansi negara maka dibiarkan saja. Masih dalam pasal yang sama yaitu pasal 17 ayat(1) dan (2) huruf c , juga dinilai tidak sejalan dan selaras dengan pasal 28 I ayat (1) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Dengan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu bahwa warga negara tersebut nyata-nyata tidak diakui hak haknya serta pribadinya di hadapan hukum. Pada prinsipnya, jaminan sosial adalah sebuah hak yang harus dipenuhi oleh negara. Sanksi yang akan diberlakukan oleh pemerintah kepada para pelanggar Undang- Undang BPJS membuat ada pergeseran makna dari jaminan sosial yang semula menjadi hak yang harus dipenuhi oleh negara kepada warga negara, menjadi kewajiban warga negara (Rochim, Risky Dian Novita Rahayu,2014).

Dari berbagai uraian diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Bentuk Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Badan Usaha atau Lembaga Non Pemerintah Yang Tidak Menjalankan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu Bentuk program jaminan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam pemenuhan hak-hak pesertanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), antara lain; Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JK). Adapun akibat hukum bagi pemberi kerja (perusahaan) yang tidak mendaftarkan para pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, adalah berupa sanksi administratif. Pihak perusahaan wajib mendaftarkan para pekerjanya secara bertahap sebagai peserta BPJS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan

Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial, perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, dan atau membayarkan upah paling sedikit Rp 1 juta per bulan, wajib mendaftarkan para pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Adapun pemberian sanksi kepada pemberi kerja (perusahaan) yaitu : memberikan teguran secara tertulis, memberikan denda, dan Pemerintah atau pemerintah daerah tidak memberikan pelayanan publik tertentu (berdasarkan permintaan pihak BPJS).

KESIMPULAN

Pelaksanaan Kebijakan Terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu Pemerintah diantaranya telah membuat peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut diatas, juga telah dengan secara terus menerus menjalankan semua perintah peraturan perundang-undangan tersebut. Dari penerapan Undang-undang tersebut program jaminan sosial tenaga kerja yang merupakan perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya dan dapat memberikan kepastian hukum. Namun praktik pembebanan iuran rutin oleh BPJS ini sekaligus pengenaan sanksi terhadap warga negara inilah yang sesungguhnya mengingkari prinsip utama dari sistem jaminan sosial yang seharusnya menjadi tanggungan negara sebagai prinsip dari welfare state yang kemudian dialihkan menjadi beban dari warga negara sekaligus disertai sanksi apabila warga negara tidak mau mendaftar menjadi/ikut asuransi yang diselenggarakan BPJS dan Bentuk Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Badan Usaha atau Lembaga Non Pemerintah Yang Tidak Menjalankan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu Bentuk program jaminan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam pemenuhan hak-hak pesertanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), antara lain; Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JK). Adapun akibat hukum bagi pemberi kerja (perusahaan) yang tidak mendaftarkan para pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, adalah berupa sanksi administratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, S. U., & Anik, S. (2015). Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan. *Jurnal Yustisia*, 4(3).
- Fuady, M. (2018). *Metode Riset Hukum Pendekatan teori dan Konsep*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hermawan, L. A. (2020). Kewajiban Yayasan Atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Tenaga Pendidik Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Hukum*, 7(4).
- Kusuma, R., Basniwati, A. D., Nugraha, L. G., & Hariati, S. (2021). Hak Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. *Jurnal Pakuan Law Review*, 7(2).
- Makhfudz, M. (2020). Saatnya Azas Demokrasi Dikembalikan Bersumber Norma Moral. *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 7(11).
- Prasetya, Tabah Ikrar & Jawade Hafidz. (2017). "Tinjauan Yuridis Tentang Disharmonisasi Peraturan Kabupaten di Magelang (Studi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Usaha Peternakan)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 12 No. 1.
- Rochim, Risky Dian Novita Rahayu. (2014). "Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kebebasan Hakim." *Jurnal Ilmiah Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*.

- Rosita, R. (2019). Implementasi Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja/ Buruh. *Jurnal Ilmiah*.
- Sayekti, N. W., & Sadarwati, Y. (2010). Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Transformasi Pada BUMN penyelenggara Jaminan Sosial. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 1(1).
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suhardi. (2016). Aspek Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Hukum Universitas Islam As syafi'iyah Jakarta*.
- Sutrisno, H. (2020). Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja. *ResearchGate*, 4(1).
- Syihabudin, (2016). "Kajian Terhadap Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUTUM*, Vol. 10. No 23, hlm. 46-71